



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum memuat pengaturan mengenai beberapa jenis layanan retribusi yang merupakan kewenangan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan dalam beberapa jenis objek retribusi perizinan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 94), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 34 dihapus.
2. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5-120/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007



LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PERIJINAN	BESARAN TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	BIDANG LLAJ a. Permohonan Izin Baru trayek antar kab/kota dan angkutan perkotaan antar kab/kota yang menjadi kewenangan Gubernur 1. Kendaraan kapasitas s.d.16 penumpang 2. Kendaraan kapasitas >16 penumpang b. Perpanjangan Izin trayek antar kab/kota dan angkutan perkotaan antar kab/kota yang menjadi kewenangan Gubernur 1. Kendaraan kapasitas s.d.16 penumpang 2. Kendaraan kapasitas >16 penumpang c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur.	 1.000.000,- 5.000.000,- 750.000,- 2.500.000,- 5.000.000,-	 per izin per izin per izin per izin per izin
B	BIDANG PELAYARAN		
1	Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi.	Rp. 5.000.000	Per Kapal / Per 1 Tahun
2	Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT.	Rp. 500.000	Per Kapal / Per 1 Tahun
3	Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT.	Rp. 500.000	Per Kapal / Per 1 Tahun
4	Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT.	Rp. 50.000	Per Kapal / Speed Boat / Per 1 Tahun

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3 ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraa npelayanan, Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari golongan Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat potensi layanan baru yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan belum diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 2012, seperti Retribusi Izin Trayek Bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Revisi atau perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melahirkan Peraturan Daerah yang lebih adil, lebih efektif, lebih tertib administratif, dan lebih mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5.